QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang, perlu mengatur tentang protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen sebagai mana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2007, guna ditetapkan Qanun yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keisitimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 475, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 51 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659. Sebagaimana telah diubah sebanyak 3 kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1657);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
9. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Bireuen.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK.
12. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan Tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, Pemerintahan atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRK, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi Anggota DPRK, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kujungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional bersejarah.
19. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
20. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
21. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
22. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau badan kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRK.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut BPO adalah dana Pimpinan DPRK yang disediakan bagi pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari.

25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRK dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRK, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
26. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan Anggota DPRK, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Bireuen.
27. Belanja Sarana Mobilitas Anggota DPRK adalah dana yang ddisediakan untuk memperlancar kinerja anggota DPRK Bireuen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
28. Tunjangan Khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen untuk pembayaran sepuluh PPh Orang Pribadi dalam Negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpirian DPRK Bireuen.
30. Bantuan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRK untuk mengunjungi Daerah Pemilihan yang bersangkutan dalam rangka menyaring atau menyerap aspirasi masyarakat.
31. Bantuan Fraksi, adalah bantuan yang diberikan kepada Fraksi DPRK Bireuen untuk mendukung kelancaran tugas fraksi, termasuk tenaga ahli dan staff sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBK.
32. Belanja Sekretariat DPRK adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRK dan Sekretariat DPRK Bireuen.
33. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dengan ditetapkan dengan Qanun.
35. Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
   b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
   c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRK disebelah kiri Bupati;
b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi vertikal lainnya;
c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRK;
c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat.
f. Kepala SKPK dan Undangan lain termasuk Wartawan disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRK disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
f. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati; dan
i. Rekan-Rekan Wartawan Kru Media Elektronik dan Kru Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi :

a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang akan ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRK yang mau mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara Ketua DPRK duduk disebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRK duduk dibelakang Pimpinan DPRK atau disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat;
f. Para undangan dan Anggota DPRK duduk ditempat yang telah disediakan, dan;
g. Pers/ Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK hasil Pemilu sebagai berikut :

a. Pimpinan sementara DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan sementara DPRK duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Tata Pakaian

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, yang tidak akan mengambil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna penetapan Peraturan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna khusus, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

(3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/janji Anggota DPRK dan menghadiri Pelantikan Bupati dan Peringatan-peringatan Hari Nasional/bersejarah, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

(4) Dalam hal melaksanakan peninjauan lapangan Anggota DPRK dapat mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).

(5) Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.

(6) Dalam hal menghadiri acara-acara peringatan bersejarah berkaitan dengan Kabupaten Bireuen dan/atau acara-acara kedaerah lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRK dapat mengenakan Pakaian Adat.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari :

a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga ;
c. Tunjangan Beras ;
d. Uang Paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Badan Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Badan Anggaran;
i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
j. Tunjangan Badan Legislasi;
k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya :
l. Tunjangan Pajak Penghasilan.

Pasal 12

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

(2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK diberikan Belanja Penunjang Operasional.

(3) Anggota DPRK mempunyai hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan uang representasi.

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Ketua DPRK setara dengan gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
   b. Wakil Ketua DPRK sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRK;
   c. Anggota DPRK sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRK.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras untuk setiap bulan.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai negeri sipil.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Paket.

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 17

Pimpinan atau Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Badan Legislasi atau Panitia Khusus lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas-tugas dan wewenang DPRK yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.

Pasal 18

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
    a. tinggi;
    b. sedang;
    c. rendah.

(3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRK diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.

(4) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRK diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK.

(5) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRK diberikan paling banyak 1 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Keputusan Bupati Kabupaten Bireuen.

Pasal 19

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya mengikuti Keputusan Bupati Bireuen.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan untuk hari-hari besar Islam.

Pasal 21

(1) Pimpinan DPRK disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kenderaan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dan Pimpinan DPRK.

(2) Penyediaan rumah Jabatan, perlengkapan dan kenderaaan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

(3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas jabatan dibebankan pada APBK.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK terhadap Alat Kelengkapan Dewan dapat diberikan kenderaan dinas operasional.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

(1) Anggota DPRK dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dan masing-masing Anggota DPRK.

(2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

(3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBK.

(4) Dalam hal Anggota DPRK diberhentikan atau berakhir pada masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 24

Rumah jabatan Pimpinan DPRK, rumah dinas Anggota DPRK beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRK tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas-tugas DPRK, kepada Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan bantuan perlengkapan rumah.

(4) Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan dan besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
   a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
   c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Masa Jabatan;
   d. Pakaian Dinas Harian (PDH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPRK, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dapat diberikan pakaian yang terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Lapangan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
   b. Pakaian Adat disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
   c. Pakaian Olah Raga disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun.

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
b. bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 28

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK dengan ketentuan :
   a. masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
   d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
   e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
   f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 29

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRK dapat berupa kegiatan : Reses, kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan kegiatan kepanitiaan lainnya serta rapat-rapat fraksi.

(3) Tugas, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. membentuk Qanun Kabupaten Bireuen yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
b. menetapkan APBK secara bersama-sama dengan Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, keputusan Bupati, APBK, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama international di daerah;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati / Wakil Bupati kepada Mendagri melalui Gubernur;

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian international yang menyangkut kepentingan daerah;
f. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi

(4) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. fungsi Legislasi;
b. fungsi Anggaran;
c. fungsi Pengawasan.

(5) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRK disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

(6) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK diformulasikan kedalam RASK/DASK berkenaan.

(7) Input (belanja) yang diperlukan untuk kegiatan tersebut seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.

Pasal 30

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada pimpinan DPRK disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 31

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK.

(2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 4 (enam) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK.

(3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK.

Pasal 32

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dipergunakan untuk :

a. refresentasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK;
b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Tokoh-tokoh Masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 33

(1) Sekretaris DPRK menyusun Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRK.

(2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional pimpinan DPRK.

(3) Sekretaris DPRK selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelola BPO Pimpinan DPRK.

(4) Sekretaris DPRK selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRK sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
   a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh pengguna Anggaran/penguna barang; dan
   b. pakta integritas yang sudah ditanda tangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

(5) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

(6) Dalam rangka pertanggung jawaban BPO Pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(7) Pertanggung jawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRK dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRK.

(8) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditanda tangani Pimpinan DPRK.

(9) Bukti pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRK

Pasal 34

(1) Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK.

(2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tersebut dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRK.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 23, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;
e. Belanja Modal.

(4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.

(5) Sekretariat DPRK mengelola belanja DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengeloaan keuangan negara.

(6) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis Belanja sebagai berikut :

a. belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRK sesuai dengan golongan jabatan;
b. belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan Anggota DPRK dan Pegawai Sekretariat DPRK, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
c. belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan Bupati;
d. belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRK dan Sekretariat DPRK, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRK dan kenderaan dinas Pimpinan DPRK;
e. belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/ penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan, Rumah Dinas. Pengadaan perlengkapan /peralatan rumah jabatan Pimpinan dan/atau rumah dinas Anggota DPRK, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kenderaan dinas Pimpinan DPRK, yang sifatnya menambah kekayaan Daerah.

(7) Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan.

Pasal 35

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini. dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 36

(1) Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Semua Peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan Tahun Anggaran berjalan dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(2) Dalam hal penetapan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2007 dicabut dan semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip.19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengann Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja DPRK Bireuen untuk menciptakan kondisi sosial Daerah yang seimbang.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRK mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten. Kedudukan yang setara bermakna antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRK merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasar hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengembangkan hubungan dan mekanisme cheks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRK merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRK, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan komunikasi intensif serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRK melalui APBK berdasarkan asas efesiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK Bireuen serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Bireuen diberikan setiap bulan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yakni : daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah, selain itu penyediaan belanja penunjang Pimpinan DPRK mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan, keuangan Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRK demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK menganut prinsip-prinsp sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsimemperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRK yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagaimana kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRK selaku Pimpinan lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Bupati selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu permberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRK juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK lebih tinggi dari Pimpinan dan DPRK provinsi, Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan Anggota DPRK lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRK dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRK lebih tinggi dari Ketua DPRK.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRK harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRK guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRK dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas peremasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK, juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRK setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRK dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRK atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK. Berhubung DPRK bukan merupakan Perangkat Kabupaten, maka Sekretaris DPRK bertugas menyusun belanja DPRK yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRK. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Kabupaten lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi. Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRK

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tunjangan hari-hari besar islam adalah tunjangan menyambut hari megang puasa, hari megang hari raya idul fitri dan megang hari raya idul adha.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perlengkapan rumah pada prinsipnya biaya ini adalah merupakan bantuan dan tidak merupakan pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh. Adapun bantuan perlengkapan ini adalah bantuan listrik, bantuan telpon, bantuan air bersih dan tidak termasuk perlengkapan mobiler.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006